



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS TEMPAT PENITIPAN ANAK, TENAGA AHLI
DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Operasional kegiatan Tempat Penitipan Anak, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dan Pusat Pembelajaran Keluarga oleh Petugas perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Standar Biaya Honorarium Petugas Tempat Penitipan Anak, Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS TEMPAT PENITIPAN ANAK, TENAGA AHLI DAN TENAGA ADMINISTRASI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK, TENAGA AHLI DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Petugas Tempat Penitipan Anak, Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya Anggaran maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

WALI KOTA PADANG


MAHYELDI

Diundang di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS
TEMPAT PENITIPAN ANAK, TENAGA AHLI
DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA
LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
TAHUN 2020

**STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS TEMPAT PENITIPAN ANAK,
TENAGA AHLI DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA LEMBAGA PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA TAHUN 2020**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	PETUGAS TEMPAT PENITIPAN ANAK		
	a. TPA Kasiah Bundo Komplek ex. SMAN 1 Padang sebanyak 2 orang	Orang/bulan	1.500.000,-
	b. TPA Hasanah Komplek Kantor Wali Kota Air Pacah sebanyak 2 orang	Orang/bulan	1.500.000,-
2.	PETUGAS P2TP2A		
	a. Tenaga Ahli sebanyak 2 orang	Orang/bulan	3.500.000,-
	b. Tenaga Administrasi sebanyak 2 orang	Orang/bulan	1.500.000,-
3.	PETUGAS PUSPAGA		
	a. Tenaga Ahli sebanyak 2 orang	Orang/bulan	3.500.000,-
	b. Tenaga Administrasi sebanyak 2 orang	Orang/bulan	1.500.000,-

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI